



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

N a m a : **HENDRI Alias PALUI Bin MARTIN ;**
Tempat lahir : Sampit ;
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 4 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cristopel Mihing Gg. Sari bumi
Darat Rt. 004 Rw.004 Kel. Baamang
Hulu Kecamatan Baamang
Kabupaten Kotim Provinsi
Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa II:

N a m a : **M. HIDAYAT Bin JAYADI;**
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 20 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al Hidayah No. 46 Rt. 006 Rw.
002 Kel. Baamang Hulu Kecamatan
Baamang Kabupaten Kotim Provinsi
Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRI Als PALUI Bin MARTIN** dan Terdakwa II **MUHAMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 AYAT (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing – masing Terdakwa I **HENDRI Als PALUI Bin MARTIN** dan Terdakwa II **MUHAMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI** dengan Pidana penjara Selama **5 (lima) tahun** dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu sabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian UPC Kereng pangi dengan berat kotor \pm 10,18 Gr atau berat bersih \pm 4,38 Gr, selanjutnya disisihkan Untuk Pengujian di Balai POM Palangka Raya dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 Gram; Barang Bukti di pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 gram, Dimusnahkan dengan berat kotor 10,16 gram atau berat bersihnya 4,36 Gram;
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan FIF Group;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening biru;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek camry;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Hp merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP MITO warna putih;
- uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 23 April 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-81/KSNGN/0719 tertanggal Juli 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **I HENDRI Als PALUI Bin MARTIN dan Terdakwa II MUHAMMAD HIDAYAT Bin M JAYADI bersama sama dengan ZAINAL ILMI** (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 10.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. UPM Rt. 006 Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian seperti waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Sat Res Narkoba Polres Katingan bersama Polsek Sanaman Mantikei mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. UPM I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) Rt. 013 Rw. 002 Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan sering dilakukan pengedaran dan pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi EDI SISWANTO dan saksi M HUSAINI bersama dengan anggota polsek sanaman Mantikei dan Sat Res Narkoba Katingan melakukan penyelidikan dan pengamatan didapatkan hasil bahwa di barak tersebut terdapat seorang laki-laki yang bernama ZAINAL ILMI Bin AMAT, kemudian dilakukan pengamanan dan pengeledahan badan maupun barak sdr. ZAINAL ILMI ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas milik sdr. ZAINAL ILMI serta didalam botol REXONA yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian dilakukan Interogasi kepada sdr. ZAINAL ILMI bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sdr. HENDRI Als PALUI yang pada saat itu baru keluar barak bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM.
- Bahwa selanjutnya Sat Res Narkoba bersama Polsek Sanaman Mantikei melakukan pengejaran terhadap Terdakwa HENDRI Als PALUI dan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT kemudian pada saat di jalan UPM I Rt. 13 Rw. 02 Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa HENDRI Als PALUI dan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT diamankan oleh saksi EDI SISWANTO dan saksi M. HUSAINI dan anggota Sat Res Narkoba bersama Polsek Sanaman Mantikei kemudian dilakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh sdr. OSCAR Bin MUSEL SURUNG ditemukan didekat handrem sebuah kotak warna hitam bertuliskan FIF Group yang berisi 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diakui uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, 1 (satu) buah Hp merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah HP Mito warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa diamankan kemudian dipertemukan dengan sdr. ZAINAL ILMI dan saat di barak tersebut ditanya kepemilikan 24

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa HENDRI Als PALUI Mengakui adalah miliknya kemudian Terdakwa HENDRI Als PALUI dan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT bersama sdr. ZAINAL ILMI dibawa ke Polres Katingan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I HENDRI Als PALUI dan Terdakwa II MUHAMMAD HIDAYAT dan sdr. ZAINAL ILMI melakukan permukatan jahat dalam mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan peran masing-masing adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I HENDRI Als PALUI berperan sebagai pemodal sekaligus bandar Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;
- Terdakwa II MUHAMMAD HIDAYAT berperan :
 - Sebagai driver/sopir yang mengantar Terdakwa I HENDRI Als PALUI kepada sdr. ZAINAL ILMI yang berperan sebagai kurir dan mengantar kepada pembeli dari sampit menuju ke desa Tumbang Manggu.
 - Ikut membantu memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam paketan kecil;
 - Membuka rekening an. MUHAMMAD HIDAYAT yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengirim uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sabu yang dilakukan oleh sdr. ZAINAL ILMI;
 - Peran tersebut Terdakwa II Mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu jta rupiah) untuk sekali antar dari sampit menuju Tumbang Manggu dan bonus menghisap narkotika jenis sabu-sabu;
- Sdr. ZAINAL ILMI berperan :
 - Sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu-sabu.
 - Mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan mengambil uang hasil penjualan di wilayah Tumbang Manggu.
 - Mengirim uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa HENDRI Als PALUI melalui rekening An. MUHAMMAD HIDAYAT, yaitu sudah melakukan pengiriman sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Dari peran tersebut sdr. ZAINAL ILMI akan janjikan diberi sejumlah uang dan juga bonus menghisap Narkotika jenis sabu - sabu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dilakukan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh pegadaian UPC Kereng pangi dengan berat kotor \pm 10,18 Gr atau berat bersih \pm 4,38 Gr, selanjutnya disisihkan Untuk :

- Pengujian di Balai POM Palangka Raya dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 Gram;
- Barang Bukti di pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 gram;
- Dimusnahkan dengan berat kotor 10,16 gram atau berat bersihnya 4,36 Gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka raya dengan nomor : PM.01.03.1081.05.19.980 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Putih	144/LHP/V/PNBP/2019	28 Mei 2019	<u>METAMFETAMIN</u> : <u>POSITIF</u> Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019 terhadap jenis sampel Urine HENDRI AIs PALUI Bin MARTIN tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiazepines	Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019 terhadap jenis sampel Urine MUHAMMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiasepines	Negatif

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan para Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan tindak pidana **Melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **I HENDRI Als PALUI Bin MARTIN dan Terdakwa II MUHAMMAD HIDAYAT Bin M JAYADI bersama sama dengan ZAINAL ILMI** (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 10.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. UPM Rt. 006 Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :-

- Kejadian berawal ketika saksi EDI SISWANTO dan saksi M HUSAINI bersama dengan anggota polsek sanaman Mantikei dan Sat Res Narkoba

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Katingan melakukan pengamanan dan pengeledahan badan maupun barak sdr. ZAINAL ILMI di Jl. UPM Rt. 006 Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam tas milik sdr. ZAINAL ILMI serta didalam botol REXONA yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, kemudian dilakukan Interogasi kepada sdr. ZAINAL ILMI bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sdr. HENDRI Als PALUI yang pada saat itu baru keluar barak bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM.

- Bahwa selanjutnya Sat Res Narkoba bersama Polsek Sanaman Mantikei melakukan pengejaran terhadap Terdakwa HENDRI Als PALUI dan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT kemudian pada saat di jalan UPM I Rt. 13 Rw. 02 Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa HENDRI Als PALUI dan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT diamankan oleh saksi EDI SISWANTO dan saksi M. HUSAINI dan anggota Sat Res Narkoba bersama Polsek Sanaman Mantikei kemudian dilakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh sdr. OSCAR Bin MUSEL SURUNG ditemukan didekat handrem sebuah kotak warna hitam bertuliskan FIF Group yang berisi 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, 1 (satu) buah Hp merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah HP Mito warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa diamankan kemudian dipertemukan dengan sdr. ZAINAL ILMI dan saat di barak tersebut ditanya kepemilikan 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa HENDRI Als PALUI Mengakui adalah miliknya kemudian Terdakwa HENDRI Als PALUI dan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT bersama sdr. ZAINAL ILMI dibawa ke Polres Katingan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dilakukan penimbangan oleh pegadaian UPC Kereng pangi dengan berat kotor \pm 10,18 Gr atau berat bersih \pm 4,38 Gr, selanjutnya disisihkan Untuk :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengujian di Balai POM Palangka Raya dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 Gram;
 - Barang Bukti di pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 gram;
 - Dimusnahkan dengan berat kotor 10,16 gram atau berat bersihnya 4,36 Gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka raya dengan nomor : PM.01.03.1081.05.19.980 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati Apt. Kepala Balai Nesar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Putih	144/LHPV/PNBP/2019	28 Mei 2019	<u>METAMFETAMIN</u> : <u>POSITIF</u> Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019 terhadap HENDRI Als PALUI Bin MARTIN jenis sampel Urine tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiasepines	Negatif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019 terhadap MUHAMMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI jenis sampel Urine tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiazepines	Negatif

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan tindak pidana **melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi para Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H., Bin A. SUPIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, sekira pukul 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang telah menyimpan dan menguasai sabu bersama dengan BRIPKA EDI SISWANTO anggota polsek Sanaman Mantikei;
- Bahwa kedua orang laki-laki yang diamankan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam Barak Karyawan No.2 dan yang berada di dalam Mobil Xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WN tersebut adalah milik Terdakwa HENDRI yang dititipkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



kepada saudara ZAINAL ILMI dan rencana akan dijual kepada orang yang mau membeli saja;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam barak berjumlah 24 (dua puluh empat) paket yang mana 2 (dua) paket berada diatas kasur dan 22 (dua puluh dua) paket berada didalam botol rexonarool on dan yang berada di dalam kotak hitam di dekat hanrem Mobil Xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM berjumlah 29 (dua puluh sembilan) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HENDRI bahwa 24 (dua puluh empat) paket dan 29 (dua puluh sembilan) paket berasal dari Sdr.GUSKUS warga Sampit;
- Bahwa barang atau benda yang diamankan oleh Anggota Kepolisian bersama anggota Satresnarkoba Polres Katingan M.HUSAINI, SH Bin SUPIYANI yaitu uang Tunai sebesar Rp.9`000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa HENDRI, 29 (dua puluh sembilan) paket Narkoba jenis sabu berada dikotak hitam bertuliskan FIF sebelah Hanrem Mobil Xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WN,1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening,1 (satu) buah gunting warna hitam,1 (satu) buah timbangan digital merk camry,1 (satu) buah HP merk.VIVO warna hitam,1 (satu) buah HP merk MITO warna putih,1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE,1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah metalik Nopol L 1947 WM;
- Bahwa Terdakwa HENDRI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi OSCAR Bin MUSEL SURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa Orang yang pada waktu itu digeledah dan ditangkap karena telah mengedarkan memilik serta menyimpan narkotika jenis sabu setelah ditanya mengaku bernama HENDRI ;
- Bahwa barang barang yang diamankan oleh anggota Polisi yaitu 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu sabu, uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan FIF Group, 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, 1 (satu) buah Hp merek VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE, 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa HENDRI dan Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa HENDRI ;
- Bahwa dalam pengeledahan pada saat itu saat pengeledahan ditemukan didekat handrem sebuah kotak warna hitam bertuliskan FIF Group yang berisi 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Pada saat ditanya oleh anggota kepolisian Terdakwa HENDRI dan Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAINAL ILMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa HENDRI yang mana Terdakwa HENDRI ada menitipkan Narkotika jenis sabu kepada saksi bertujuan dijual kembali kepada orang yang ingin membeli;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada saksi untuk dijual adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) paket;
- Bahwa Terdakwa HENDRI sudah 2 (dua) kali ini menitipkan Narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sama di barak tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HENDRI datang ke barak saksi dengan membawa narkoba jenis sabu kemudian sabu yang dibawa oleh Terdakwa HENDRI dibagi menjadi paket-paketan kemudian saksi disuruh menjaga dan menyimpan sabu tersebut dan apabila ada orang yang ingin membeli agar saksi bisa menjualnya kemudian uang hasil penjualan saksi simpan, seandainya Saksi HENDRI perlu uang makan dari hasil penjualan tersebut akan saksi kirim melalui rekening BANK BNI AN. MUHAMMAD HIDAYAT;
- Bahwa untuk keuntungannya saksi tidak dijanjikan angka nominal namun saksi hanya dijanjikan bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual semua maka akan ada dikasih uang buat saksi sebagai upah saksi menjualkan;
- Bahwa Terdakwa HENDRI ditangkap pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, sekira pukul 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I atas nama HENDRI Alias PALUI Bin MARTIN:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan tersebut terjadi hari jumat tanggal 17 Mei 2019, sekira pukul 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tertangkap tangan bersama dengan MUHAMAD HIDAYAT saat setelah mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menaruh atau yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. GUSKUS warga sampit;
- Bahwa pada saat ditangkap, narkoba jenis sabu sabu ditemukan disebuah kotak hitam bertuliskan FIF Group didekat handrem mobil;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MUHAMAD HIDAYAT sudah mengetahui bahwa saat itu Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. M. HIDAYAT sama sama sepakat dari awal untuk mengantarkan Terdakwa ke Tumbang Manggu;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD HIDAYAT adalah sepakat untuk mengantarkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu sabu dengan upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang diamankan tersebut merupakan milik sdr. AGUS yang tinggal disampit;
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut adalah Terdakwa M. HIDAYAT akan tetapi Terdakwa yang menyuruh M. HIDAYAT untuk mencari sewa mobil;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu kurang lebih sebelum tertangkap oleh anggota Polres, dan saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan M. HIDAYAT dan sdr. ZAINAL ILMI;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sewaktu diamankan Terdakwa menjelaskan bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II atas nama MUHAMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, sekira pukul 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa HENDRI saat setelah mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tersebut adalah milik Saksi HENDRI ;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa HENDRI saat itu Terdakwa sebagai sopir Terdakwa HENDRI saat Terdakwa HENDRI mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyopiri Terdakwa HENDRI dalam mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang pergi;
- Bahwa tujuannya adalah dari sampit menuju tumbang manggu dan saat ditumbang manggu Terdakwa disuruh mengantar Terdakwa HENDRI ke pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa HENDRI, saat itu Terdakwa HENDRI baru saja mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa saat itu Terdakwa HENDRI mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diamankan oleh anggota Polres saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge (Saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu sabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian UPC Kereng pangi dengan berat kotor \pm 10,18 Gr (kurang lebih sepuluh koma satu delapan) atau berat bersih \pm 4,38 Gr (kurang lebih empat koma tiga delapan), selanjutnya disisihkan Untuk Pengujian di Balai POM Palangka Raya dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) Gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram; Barang Bukti di pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, Dimusnahkan dengan berat kotor 10,16 (sepuluh koma satu enam) gram atau berat bersihnya 4,36 (empat koma tiga enam) Gram;
- uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan FIF Group;
- 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening biru;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry;
- 1 (satu) buah Hp merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP MITO warna putih;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM;
- Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka raya dengan nomor : PM.01.03.1081.05.19.980 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Putih	144/LHP/V/PNBP/2019	28 Mei 2019	<u>METAMFETAMIN</u> : <u>POSITIF</u> Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019 terhadap jenis sampel Urine HENDRI AIs PALUI Bin MARTIN tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiazepines	Negatif

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap jenis sampel Urine MUHAMMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiazepines	Negatif

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan tersebut terjadi hari jumat tanggal 17 Mei 2019, sekira pukul 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket tersebut adalah milik Terdakwa HENDRI sendiri;
- Bahwa yang menaruh atau yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa HENDRI sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa HENDRI beli dari Sdr. GUSKUS warga sampit;
- Bahwa pada saat ditangkap, narkoba jenis sabu sabu ditemukan disebuah kotak hitam bertuliskan FIF Group didekat handrem mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT sudah mengetahui bahwa saat itu Terdakwa HENDRI mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa sama sama sepakat dari awal untuk mengantarkan Terdakwa ke Tumbang Manggu;
- Bahwa kesepakatan Para Terdakwa adalah sepakat untuk mengantarkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang diamankan tersebut merupakan milik sdr. AGUS yang tinggal disampit;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut adalah Terdakwa M. HIDAYAT akan tetapi Terdakwa yang menyuruh Terdakwa M. HIDAYAT untuk mencari sewa mobil;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu kurang lebih sebelum tertangkap oleh anggota Polres, dan saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa M. HIDAYAT dan Saksi ZAINAL ILMI;
- Bahwa Para Terdakwa sewaktu diamankan Terdakwa menjelaskan bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka raya dengan nomor : PM.01.03.1081.05.19.980 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Putih	144/LHP/V/PNBP/2019	28 Mei 2019	<u>METAMFETAMIN</u> : <u>POSITIF</u> Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019 terhadap jenis sampel Urine HENDRIAls PALUI Bin MARTIN tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiazepines	Negatif

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kotawaringin Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh LIZA DAMAYANTI Nip. 19730219 199803 2 007 Kepala UPTD tanggal 25 Mei 2019 terhadap jenis sampel Urine MUHAMMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI tanggal pengujian 24 Mei 2019 dengan hasil uji sebagai berikut :

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatis)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif
2.	Metamphetamine	Positif
3.	Benzodiasepines	Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019, sekira pukul 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006, Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah membawa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang merupakan milik Terdakwa HENDRI sendiri yang dibeli dari Sdr. GUSKUS warga Sampit, akan tetapi terhadap narkotika tersebut tidak pernah terjadi tindakan transaksional yang menghasilkan keuntungan terhadap Para

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama **Terdakwa I. HENDRI Alias PALUI Bin MARTIN dan Terdakwa II. MUHAMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan tersebut terjadi hari jumat tanggal 17 Mei 2019, sekira pukul 10.30 Wib yang terjadi di Jalan UPM RT. 006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket tersebut adalah milik Terdakwa HENDRI sendiri;
- Bahwa yang menaruh atau yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa HENDRI sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa HENDRI beli dari Sdr. GUSKUS warga sampit;
- Bahwa pada saat ditangkap, narkoba jenis sabu sabu ditemukan disebuah kotak hitam bertuliskan FIF Group didekat handrem mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa MUHAMAD HIDAYAT sudah mengetahui bahwa saat itu Terdakwa HENDRI mengantarkan narkoba jenis sabu sabu kepada pembeli.
- Bahwa Para Terdakwa sama sama sepakat dari awal untuk mengantarkan Terdakwa ke Tumbang Manggu;
- Bahwa kesepakatan Para Terdakwa adalah sepakat untuk mengantarkan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mobil yang diamankan tersebut merupakan milik sdr. AGUS yang tinggal disampit;
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit Mobil Xenia tersebut adalah Terdakwa M. HIDAYAT akan tetapi Terdakwa yang menyuruh Terdakwa M. HIDAYAT untuk mencari sewa mobil;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu kurang lebih sebelum tertangkap oleh anggota Polres, dan saat itu Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa M. HIDAYAT dan Saksi ZAINAL ILMI;
- Bahwa Para Terdakwa sewaktu diamankan Terdakwa menjelaskan bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa pemilik barang yaitu narkoba jenis sabu tersebut selain itu narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa secara fisik barang, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur "**Narkotika golongan I bukan tanaman**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan nomor : PM.01.03.1081.05.19.980 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati Apt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Putih	144/LHP/V/PNBP/2019	28 Mei 2019	<u>METAMFETAMIN</u> : <u>POSITIF</u> Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**" ;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa HENDRI Als PALUI berperan sebagai yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sabu sedangkan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT berperan Sebagai driver/sopir yang mengantar Terdakwa HENDRI kepada sdr. ZAINAL ILMI yang berperan sebagai kurir dan mengantar Terdakwa HENDRI PALUI dari sampit menuju ke desa Tumbang Manggu, ikut membantu memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam paketan kecil, dari peran tersebut Terdakwa II Mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali antar dari sampit menuju Tumbang Manggu dan bonus menghisap gratis narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian UPC Kereng pangi dengan berat kotor \pm 10,18 Gr (kurang lebih sepuluh koma satu delapan) atau berat bersih \pm 4,38 Gr (kurang lebih empat koma tiga delapan), selanjutnya disisihkan Untuk Pengujian di Balai POM Palangka Raya dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) Gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) Gram; Barang Bukti di pengadilan Negeri Kasongan dengan berat kotor 0,21 Gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, Dimusnahkan dengan berat kotor 10,16 (sepuluh koma satu enam) gram atau berat bersihnya 4,36 (empat koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan FIF Group;
- 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening biru;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP MITO warna putih;
- uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tersebut telah disita dari Para Terdakwa bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II atas nama MUHAMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRI Alias PALUI Bin MARTIN dan Terdakwa II MUHAMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI** telah terbukti secara

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permafakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa dan mengangkut narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian UPC Kereng pangi dengan berat kotor \pm 10,18 Gr (kurang lebih sepuluh koma satu delapan) atau berat bersih \pm 4,38 Gr (kurang lebih empat koma tiga delapan);
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan FIF Group;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan besar warna bening biru;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek camry;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LACOSTE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Hp merek VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP MITO warna putih;
 - uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna merah metalik Nopol L 1937 WM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II MUHAMAD HIDAYAT Bin M. JAYADI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **21 AGUSTUS 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **28 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDY PRADIPTA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)